



PUTUSAN

Nomor 80/Pid.B/2024/PN Tbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tuban yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Heri Edi Suseno Bin Sukardi
Tempat lahir : Tuban
Umur/Tanggal lahir : 36 tahun /29 Agustus 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Dempel, Rt 02/Rw 13, Desa Sumberagung,

Kec Plumpang, Kab Tuban

Agama : Islam

Pekerjaan : Sopir

Terdakwa Heri Edi Suseno Bin Sukardi ditahan dalam tahanan rutan

masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Maret 2024 sampai dengan tanggal 27 Maret 2024;
2. Penyidik, Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 6 Mei 2024 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tuban Nomor 80/Pid.B/2024/PN Tbn tanggal 21 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 80/Pid.B/2024/PN Tbn tanggal 21 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Heri Edi Suseno Bin Sukardi, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurang seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju kemeja kerah lengan Panjang warna biru dongker
- Dimusnahkan
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut, Terdakwa dipersidangan telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMER

Bahwa ia Terdakwa HERI EDI SUSENO bin SUKARDI pada hari Rabu tanggal 22 Nopember 2023 sekitar pukul 11.30 Wib, atau pada suatu waktu yang masih dalam bulan Nopember Tahun 2023, atau dalam tahun 2023 bertempat di Pinggir jalan Desa turut Dsn. Sundulan Ds. Sumberagung Kec. Plumpang Kab. Tuban (tepatnya di depan warung saksi KARSIDAH) atau setidak – tidaknya termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tuban yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya saksi KUSNO dengan mengendarai sepeda motor melintas di depan warung saksi KARSIDAH tiba – tiba Terdakwa berteriak memanggil saksi KUSNO dan berkata “KUS’ mandhek sedelok”. Kemudian saksi KUSNO menghentikan sepeda motornya, lalu Terdakwa menghampiri saksi KUSNO yang mana masih berada diatas sepeda motornya, selanjutnya Terdakwa berkata “KUS, sampeyan tak pikir – pikir kok obong – obong mertua aku”, dan dijawab oleh saksi KUSNO “gak HER, aku Cuma arep mbantu sejatine nek masalah iku”, dan selanjutnya Terdakwa menampar saksi KUSNO hingga mengenai wajahnya saksi KUSNO sambil berkata “lambemu”.

Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung memukul kearah wajah saksi KUSNO dengan menggunakan tangannya, namun tidak sampai mengenai saksi KUSNO karena saksi KUSNO berhasil menghindari, setelah itu saksi KUSNO mendorong Terdakwa supaya menjauh dan selanjutnya saksi KUSNO berusaha melarikan diri namun saksi KUSNO justru menabrak rengkek yang terpasang disepeda motornya lalu saksi KUSNO terjatuh.

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali mendekati saksi KUSNO kemudian langsung menunggangi saksi KUSNO kemudian memukuli saksi KUSNO beberapa kali hingga mengenai wajah bagian hidung serta mata saksi KUSNO.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi KUSNO mengalami luka dihidungnya sehingga dirawat selama 3 (tiga) hari di rumah sakit untuk operasi dan tidak bisa beraktifitas seperti biasanya dan sebagaimana Visum Et Repertum RSUD DOKTER KOESMA TUBAN Nomor : RM 0098163 tanggal 24 Nopember 2024 an. KUSNO yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ANA SILVIA NIP. 19891204 202012 2 007, didapatkan hasil pemeriksaan :

Kedadaan Umum :

1. Seorang laki – laki berumur kurang lebih tiga puluh lima tahun;
2. Kesadaran baik, tekanan darah seratus sepuluh per sembilan puluh milimeter air raksa, nadi seratus tiga kali per menit, nafas dua puluh kali per menit, suhu tiga puluh enam koma sembilan derajat celcius, dan saturasi oksigen sembilan puluh tujuh persen.

Kedadaan tiap bagian tubuh :

1. KEPALA : Tidak ada kelainan
 - Hidung : Terdapat bengkak pada bagian hidung bentuk tidak simetris. Terdapat luka lecet pada bagian hidungukuran satu sentimeter kali nol koma satu sentimeter dari garis tengah tubuh. Terdapat luka lecet pada bagian bawah mata ukuran dua koma lima sentimeter kali nol koma satu sentimeter dua sentimeter dari garis tengah tubuh. Terdapat bengkak pada bagian hidung.
 - Mata normal, bibir normal, dahi normal, hidung normal, mulut normal, telinga normal.
2. LEHER : Normal, tidak ditemukan kelainan dan tanda – tanda kekerasan.
3. DADA : Normal, tidak ditemukan kelainan dan tanda – tanda kekerasan.
4. PERUT : Normal, tidak ditemukan kelainan dan tanda – tanda kekerasan.
5. PUNGUNG : Normal, tidak ditemukan kelainan dan tanda – tanda kekerasan.
6. PINGGANG : Normal, tidak ditemukan kelainan dan tanda – tanda kekerasan.
7. ANGGOTA GERAK ATAS : Normal, tidak ditemukan kelainan dan tanda – tanda kekerasan.
8. ANGGOTA GERAK BAWAH : Normal, tidak ditemukan kelainan dan tanda – tanda kekerasan.

PEMERIKSAAN PENUNJANG : Foto Rontgen Kepala.

DIAGNOSA : Patah tulang Tertutup pada hidung.

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERAPI : Rawat Inap Rencana Operasi, Rawat Luka, Infus cairan Natrim Clorida 0,9 % 14 tetes per menit, injeksi santagesik 3x1 gram, injeksi ceftriaxone 2x1 gram, injeksi Omeprazole 2x1.

KESIMPULAN :

1. Seseorang laki – laki berumur kurang lebih tiga puluh lima tahun;
2. Terdapat luka lecet pada hidung dan bengkak pada hidung dan menyebabkan patah tulang tertutup pada hidung yang diakibatkan diduga kekerasan dengan benda tumpul.
3. Luka – Luka tersebut diatas dapat mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau mata pencaharian untuk sementara waktu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 351 ayat (2) KUHP.

SUBSIDER

Bahwa ia Terdakwa HERI EDI SUSENO bin SUKARDI pada hari Rabu tanggal 22 Nopember 2023 sekitar pukul 11.30 Wib, atau pada suatu waktu yang masih dalam bulan Nopember Tahun 2023, atau dalam tahun 2023 bertempat di Pinggir jalan Desa turut Dsn. Sundulam Ds. Sumberagung Kec. Plumpang Kab. Tuban (tepatnya di depan warung saksi KARSIDAH) atau setidak – tidaknya termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tuban yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya saksi KUSNO dengan mengendarai sepeda motor melintas di depan warung saksi KARSIDAH tiba – tiba Terdakwa berteriak memanggil saksi KUSNO dan berkata “KUS’ mandhek sedelok”. Kemudian saksi KUSNO menghentikan sepeda motornya, lalu Terdakwa menghampiri saksi KUSNO yang mana masih berada diatas sepeda motornya, selanjutnya Terdakwa berkata “KUS, sampeyan tak pikir – pikir kok obong – obong mertua aku”, dan dijawab oleh saksi KUSNO “gak HER, aku Cuma arep mbantu sejatine nek masalah iku”, dan selanjutnya Terdakwa menampar saksi KUSNO hingga mengenai wajahnya saksi KUSNO sambil berkata “lambemu”.

Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung memukul kearah wajah saksi KUSNO dengan menggunakan tangannya, namun tidak sampai mengenai saksi KUSNO karena saksi KUSNO berhasil menghindari, setelah itu saksi KUSNO mendorong Terdakwa supaya menjauh dan selanjutnya saksi KUSNO berusaha melarikan diri namun saksi KUSNO justru menabrak rengkek yang terpasang disepeda motornya lalu saksi KUSNO terjatuh.

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali mendekati saksi KUSNO kemudian langsung menunggangi saksi KUSNO kemudian memukuli saksi KUSNO beberapa kali hingga mengenai wajah bagian hidung serta mata saksi KUSNO.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi KUSNO mengalami luka dan sebagaimana Visum Et Repertum RSUD DOKTER KOESMA TUBAN Nomor : RM 0098163 tanggal 24 Nopember 2024 an. KUSNO yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ANA SILVIA NIP. 19891204 202012 2 007, didapatkan hasil pemeriksaan :

Keadaan Umum :

1. Seorang laki – laki berumur kurang lebih tiga puluh lima tahun.
2. Kesadaran baik, tekanan darah seratus sepuluh per sembilan puluh milimeter air raksa, nadi seratus tiga kali per menit, nafas dua puluh kali per menit, suhu tiga puluh enam koma sembilan derajat celcius, dan saturasi oksigen sembilan puluh tujuh persen.

Keadaan tiap bagian tubuh :

1. KEPALA : Tidak ada kelainan.
 - Hidung : Terdapat bengkak pada bagian hidung bentuk tidak simetris. Terdapat luka lecet pada bagian hidungukuran satu sentimeter kali nol koma satu sentimeter dari garis tengah tubuh. Terdapat luka lecet pada bagian bawah mata ukuran dua koma lima sentimeter kali nol koma satu sentimeter dua sentimeter dari garis tengah tubuh. Terdapat bengkak pada bagian hidung.
 - Mata normal, bibir normal, dahi normal, hidung normal, mulut normal, telinga normal.
2. LEHER : Normal, tidak ditemukan kelainan dan tanda – tanda kekerasan.
3. DADA : Normal, tidak ditemukan kelainan dan tanda – tanda kekerasan.
4. PERUT : Normal, tidak ditemukan kelainan dan tanda – tanda kekerasan.
5. PUNGGUNG : Normal, tidak ditemukan kelainan dan tanda – tanda kekerasan.
6. PINGGANG : Normal, tidak ditemukan kelainan dan tanda – tanda kekerasan.
7. ANGGOTA GERAK ATAS : Normal, tidak ditemukan kelainan dan tanda – tanda kekerasan.
8. ANGGOTA GERAK BAWAH: Normal, tidak ditemukan kelainan dan tanda – tanda kekerasan.

PEMERIKSAAN PENUNJANG : Foto Rontgen Kepala

DIAGNOSA : Patah tulang Tertutup pada hidung.

TERAPI : Rawat Inap Rencana Operasi, Rawat Luka, Infus cairan Natrim Clorida 0,9 % 14 tetes per menit, injeksi santagesik 3x1 gram, injeksi ceftriaxone 2x1 gram, injeksi Omeprazole 2x1.

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESIMPULAN :

1. Seseorang laki – laki berumur kurang lebih tiga puluh lima tahun;
2. Terdapat luka lecet pada hidung dan bengkak pada hidung dan menyebabkan patah tulang tertutup pada hidung yang diakibatkan diduga kekerasan dengan benda tumpul.
3. Luka – Luka tersebut diatas dapat mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau mata pencaharian untuk sementara waktu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Kusno, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dianiaya oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekitar pukul 11.30 WIB, bertempat di Pinggir jalan Desa turut Dusun Sundulan, Desa Sumberagung, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban, tepatnya di depan warung Saksi Karsidah, Terdakwa telah memukul Saksi Kusno beberapa kali hingga mengenai wajah bagian hidung serta mata Saksi Kusno;

- Bahwa kronologi kejadiannya pada haru Rabu tanggal 22 November 2023 sekitar pukul 11.30 WIB, awalnya Saksi Kusno mengendarai sepeda motor melintas di Desa turut Dusun Sundulan, Desa Sumberagung, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban dan ketika berada di warung milik Saksi Karsidah, tiba-tiba Terdakwa berteriak memanggil Saksi Kusno dengan berkara “Kus, mandhek sedelok”, lalu Saksi Kusno menghentikan sepeda motornya, selanjutnya Terdakwa menghampiri Saksi Kusno yang mana masih berada di atas sepeda motornya lalu berkata “Kus, sampeyan tak pikir-pikir kok obong-obong mertua aku”, dan dijawab oleh Saksi Kusno dengan mengatakan “Gak Her, aku Cuma arep mbantu sejatime nek masalah iku”, kemudian Terdakwa langsung menampar Saksi Kusno hingga mengenai wajahnya Saksi Kusno sambil berkata “lambemu”, setelah itu Terdakwa kembali memukul ke arah wajah Saksi Kusno dengan menggunakan tangannya, namun tidak sampai mengenai Saksi Kusno karena pada saat itu berhasil menghindar. Setelah itu Saksi Kusno mendorong Terdakwa

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Tbn



supaya menjauh, lalu Saksi Kusno berusaha melarikan diri namun pada Saksi Kusno justru menabrak rengkek yang terpasang di sepeda motornya lalu terjatuh, dan selanjutnya Terdakwa kembali mendekati Saksi Kusno kemudian langsung menunggangi Saksi Kusno dan memukuli Saksi Kusno beberapa kali hingga mengenai wajah bagian hidung serta mata Saksi Kusno;

- Bahwa setelah kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Kusno mendatangi Saksi Sriyati (Mertua Terdakwa) dan memberitahukan kepada Saksi Sriyati bahwa Saksi Kusno telah dipukuli Terdakwa hingga mengalami luka dihidungnya;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Kusno mengalami luka di hidung sehingga dirawat selama 3 (tiga) hari di rumah sakit untuk operasi dan tidak bisa beraktifitas seperti biasanya, namun saat ini keadaan Saksi Kusno telah normal dan bisa beraktifitas seperti biasanya.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Ippong DP, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekitar pukul 11.30 WIB, bertempat di Pinggri jalan Desa turut Dusun Sundulan Desa Sumberagung Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban, tepatnya di depan warung Karsidah, Terdakwa telah memukul Saksi Kusno beberapa kali hingga mengenai wajah bagian hidung serta mata Saksi Kusno;

- Bahwa Saksi menerangkan pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekitar pukul 11.30 WIB, awalnya Saksi Kusno mengendarai sepeda motor melintas di Desa turut Dusun Sundulan, Desa Sumberagung, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban dan pada saat tepat di depan warung milik Saksi Karsidah tiba-tiba Terdakwa berteriak memanggil Saksi Kusno dan berkata "Kus, mandhek sedelok", lalu Saksi Kusno menghentikan sepeda motornya. Kemudian Terdakwa menghampiri Saksi Kusno yang mana masih berada di atas sepeda motornya, lalu Terdakwa berkata "Kus, sampeyan tak pikir-pikir kok obong-obong mertua aku", dan dijawab oleh Saksi Kusno "gak Her, aku cuma arep mbantu sejatine nek masalah iku", dan selanjutnya Terdakwa langsung menampar Saksi Kusno hingga mengenai wajahnya Saksi Kusno sambil berkata "lambemu", setelah itu Terdakwa kembali memukul ke arah wajah Saksi Kusno dengan menggunakan tangannya



namun tidak sampai mengenai Saksi Kusno karena Saksi Kusno berhasil menghindari. Setelah itu, Saksi Kusno mendorong Terdakwa supaya menjauh, lalu Saksi Kusno berusaha melarikan diri namun justru menabrak rengkek yang terpasang di sepeda motor kemudian terjatuh. Selanjutnya, Terdakwa kembali mendekati Saksi Kusno kemudian langsung menunggangi Saksi Kusno dan memukuli Saksi Kusno beberapa kali hingga mengenai wajah bagian hidung serta mata Saksi Kusno;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Kusno mengalami luka pada hidungnya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa pernah diminta keterangan oleh Penyidik berkaitan dengan perkara tersebut;
2. Bahwa Terdakwa memberikan keterangan apabila keterangan yang Terdakwa sampaikan dalam Berita Acara di Penyidik sudah benar;
3. Bahwa Terdakwa tandatangan dalam Berita Acara Pemeriksaan yang ditunjukkan oleh Hakim Ketua adalah benar tandatangan Terdakwa;
4. Bahwa Terdakwa telah memahami surat dakwaan yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa;
5. Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Kusno pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekitar pukul 11.30 WIB, bertempat di Pinggir jalan Desa turut Dusun Sundulan, Desa Sumberagung, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban, tepatnya di depan warung milik Saksi Karsidah, Terdakwa telah memukul Saksi Kusno beberapa kali hingga mengenai wajah bagian hidung serta mata Saksi Kusno;
6. Bahwa Terdakwa menjelaskan kronologi kejadian pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekitar pukul 11.30 WIB, awalnya Saksi Kusno mengendarai sepeda motor melintas di Desa turut Dusun Sundulan, Desa Sumberagung, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban, tepat di depan warung milik Saksi Karsidah, tiba-tiba Terdakwa berteriak memanggil Saksi Kusno dan berkata "Kus, mandhek sedelok", lalu Saksi Kusno menghentikan sepeda motornya, selanjutnya Terdakwa menghampiri Saksi Kusno yang mana masih berada di atas sepeda motornya, kemudian berkata



"Kus, sampeyan tak pikir-pikir kok obong-obong mertua aku", dan dijawab oleh Saksi Kusno "gak Her, aku Cuma arep mbantu sejatine nek masalah iku". Setelah itu Terdakwa langsung menampar Saksi Kusno hingga mengenai wajah Saksi Kusno sambil berkata "lambemu", kemudian Terdakwa kembali memukul ke arah wajah Saksi Kusno dengan menggunakan tangannya namun tidak sampai mengenai Saksi Kusno karena berhasil menghindar. Selanjutnya, Saksi Kusno mendorong Terdakwa yang mengakibatkan Terdakwa semakin emosi dan Terdakwa terjatuh di samping sepeda motornya. Kemudian Terdakwa langsung menunggangi Saksi Kusno dan memukuli Saksi Kusno beberapa kali hingga mengenai wajah bagian hidung serta mata Saksi Kusno dan pada saat kejadian Saksi Kusno tidak melawan hanya menangkis saja, dan setelah Saksi Kusno terlihat tidak berdaya Terdakwa akhirnya berhenti lalu meninggalkan Saksi Kusno, selanjutnya Saksi Kusno pergi mengendarai sepeda motornya;

7. Bahwa Terdakwa awalnya tidak ingin melakukan pemukulan terhadap Saksi Kusno pada saat bertemu, namun pada saat bertemu, Saksi Kusno tidak menyadari kesalahannya dan justru malah membuat emosi Terdakwa sehingga akhirnya Terdakwa memukul Saksi Kusno beberapa kali dengan menggunakan tangan kosong hingga mengenai hidung dan mata sebelah kiri Saksi Kusno;
8. Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah baju kemeja kerah lengan Panjang warna biru dongker

Barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum dan telah dibenarkan oleh Saksi-saksi maupun Terdakwa;

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah membacakan Hasil Visum Et Repertum Nomor RM 0098163, dari Rumah Sakit Umum Daerah dr. Koesma Tuban, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ana Silva, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Koesma Tuban;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan dan merupakan rangkaian satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa kejadian bermula pada hari Rabu tanggal 22 November 2023, sekitar pukul 11.30 WIB, bertempat di Pinggir jalan Desa turut Dusun Sundulan,, Desa Sumberagung, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban, tepatnya di depan warung milik Saksi Karsidah;
2. Bahwa pada hari Rabu tersebut, awalnya Saksi Kusno mengendarai sepeda motor melintasi Desa turut Dusun Sundulan, Desa Sumberagung, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban, kemudian saat di depan warung milik Saksi Karsidah, tiba-tiba Terdakwa berteriak memanggil Saksi Kusno dan berkata "Kus, mandhek sedelok", lalu Saksi Kusno menghentikan laju sepeda motornya. Kemudian Terdakwa menghampiri Saksi Kusno yang masih berada di atas sepeda motornya sembari berkata "Kus, sampeyan tak pikir-pikir kok obong-obong mertua aku", dan dijawab oleh Saksi Kusno "gak Her, aku Cuma arep mbantu sejatine nek masalah iku". Setelah itu, Terdakwa langsung menampar Saksi Kusno hingga mengenai wajah Saksi Kusno sambil berkata "lambemu", dan Terdakwa kembali memukul ke arah wajah Saksi Kusno dengan menggunakan tangannya, namun tidak sampai mengenai Saksi Kusno karena Saksi Kusno berhasil menghindar, kemudian Saksi Kusno mendorong Terdakwa supaya menjauh lalu Saksi Kusno melarikan diri namun justru menabrak rengkek yang terpasang di sepeda motornya kemudian terjatuh. Selanjutnya Terdakwa kembali mendekati Saksi Kusno kemudian langsung menunggangi Saksi Kusno dan memukuli Saksi Kusno beberapa kali hingga mengenai wajah bagian hidung serta mata Saksi Kusno.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa menimbulkan luka lecet dan bengkak pada hidung yang menyebabkan patah tulang tertutup pada hidung Saksi Kusno;
4. Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi Kusno mengalami luka dihidung sehingga dirawat selama 3 (tiga) di rumah sakit untuk operasi dan tidak bisa beraktifitas seperti biasanya, namun saat ini keadaan Saksi Kusno sudah normal kembali dan sudah bisa beraktifitas seperti biasa;
5. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan tersebut serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Tbn



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu perbuatan yang didakwakan, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan;
3. Mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud barangsiapa adalah pribadi/orang merupakan subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu melakukan perbuatan yang dapat dipidana dan dipersalahkan sebagai pelaku dari suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini dapat dijabarkan menjadi 2 (dua) sub unsur yaitu Pertama kesesuaian subyek hukum yang didakwa dan Kedua apakah subyek hukum tersebut terbukti melakukan suatu perbuatan tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang bernama Heri Edi Suseno bin Sukardi sebagai Terdakwa yang identitas lengkapnya termuat dalam surat dakwaan yang telah dibenarkan oleh Terdakwa dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan pengakuan Terdakwa maka diperoleh fakta bahwa benar Terdakwalah yang dimaksud subyek hukum dalam perkara ini, yang telah didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dakwaan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya dan sepanjang pemeriksaan dipersidangan Terdakwa tersebut terlihat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak sedang terganggu ingatannya, dimana Terdakwa mampu memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan dan menanggapi keterangan saksi-saksi, sehingga ia Terdakwa dianggap mampu bertanggung jawab hukum dan memenuhi kriteria barangsiapa ini;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Melakukan Penganiayaan;



Menimbang, bahwa di dalam ketentuan undang-undang tidak memberikan pengertian tentang penganiayaan (*mishandeling*) namun menurut Arrest Hoge Raad tanggal 25 Juni 1894 menjelaskan bahwa yang diartikan dengan penganiayaan adalah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain. Dengan kata lain, orang itu harus mempunyai *opzet* yang ditujukan pada perbuatan untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain atau untuk menimbulkan luka pada tubuh orang lain;

Menimbang bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Penganiayaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka atau merusak kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah suatu perbuatan yang didahului dengan adanya niat untuk melakukan sesuatu perbuatan, sedangkan niat adalah merupakan sikap batin seseorang yang tidak dapat dilihat dengan mata kepala, akan tetapi dapat diketahui dari proses yang mendahului adanya sesuatu perbuatan itu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan, pada hari Rabu tanggal 22 November 2023, sekitar pukul 11.30 WIB, bertempat di Pinggir jalan Desa turut Dusun Sundulan, Desa Sumberagung, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban, tepatnya di depan warung milik Saksi Karsidah, Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Kusno;

Bahwa pada hari Rabu tersebut, awalnya Saksi Kusno mengendarai sepeda motor melintasi Desa turut Dusun Sundulan, Desa Sumberagung, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban, kemudian saat di depan warung milik Saksi Karsidah, tiba-tiba Terdakwa berteriak memanggil Saksi Kusno dan berkata "Kus, mandhek sedelok", lalu Saksi Kusno menghentikan laju sepeda motornya. Kemudian Terdakwa menghampiri Saksi Kusno yang masih berada di atas sepeda motornya sembari berkata "Kus, sampeyan tak pikir-pikir kok obong-obong mertua aku", dan dijawab oleh Saksi Kusno "gak Her, aku Cuma arep mbantu sejatine nek masalah iku". Setelah itu, Terdakwa langsung menampar Saksi Kusno hingga mengenai wajah Saksi Kusno sambil berkata "lambemu", dan Terdakwa kembali memukul ke arah wajah Saksi Kusno dengan menggunakan tangannya, namun tidak sampai mengenai Saksi Kusno karena Saksi Kusno berhasil menghindar, kemudian Saksi Kusno mendorong Terdakwa supaya menjauh lalu Saksi Kusno melarikan diri namun justru menabrak rengkek yang terpasang di sepeda motornya kemudian terjatuh. Selanjutnya Terdakwa kembali mendekati Saksi Kusno kemudian langsung menunggangi

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Kusno dan memukul Saksi Kusno beberapa kali hingga mengenai wajah bagian hidung serta mata Saksi Kusno;

Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi Kusno mengalami luka dihidung sehingga dirawat selama 3 (tiga) di rumah sakit untuk operasi dan tidak bisa beraktifitas seperti biasanya, namun saat ini keadaan Saksi Kusno sudah normal kembali dan sudah bisa beraktifitas seperti biasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Terdakwa yang pada saat memukul Saksi Kusno dilakukannya karena merasa emosi yang mengakibatkan perbuatan Terdakwa tersebut menimbulkan luka lecet pada hidung dan bengkak pada hidung yang menyebabkan patah tulang tertutup pada hidung, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi kriteria penganiayaan sebagaimana penjelasan tersebut di atas;

Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut di atas maka unsur "Melakukan Penganiayaan" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Mengakibatkan luka berat"

Menimbang, bahwa dalam Pasal 90 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, mengkualifikasikan luka berat yakni jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut, tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian, kehilangan salah satu pancaindera, mendapat cacat berat, menderita sakit lumpuh, terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih, dan gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa penyakit atau luka yang tidak diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau dapat mendatangkan bahaya maut. Dengan demikian luka atau sakit bagaimana besarnya, jika dapat sembuh kembali dengan sempurna dan tidak mendatangkan maut, itu bukan luka berat;

Menimbang, bahwa terus menerus tidak mampu menjalankan jabatan atau pekerjaan kalau hanya untuk sementara saja tidak dapat melakukan pekerjaannya tidak termasuk luka berat;

Menimbang, bahwa keilangan salah satu panca indra, jika orang yang menjadi buta satu mata atau tuli satu telinga, belum masuk dalam pengertian luka berat, karena dengan mata dan telinga yang lain ia masih dapat melihat dan mendengar;

Menimbang, bahwa cacat berat atau "verminking" adalah cacat sehingga jelek rupanya atau karena ada sesuatu anggota badan yang putus;

Menimbang, bahwa menderita sakit lumpuh (verlamming) artinya tidak bisa menggerakkan anggota badan;

Menimbang, bahwa terganggunya daya pikir lebih dari empat minggu artinya pikirannya terganggu kacau, tidak dapat berpikir lagi dengan normal, semua itu lamanya harus lebih dari empat minggu, kalau kurang, tidak masuk dalam pengertian luka berat;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Tbn



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan setelah Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Kusno, kemudian Saksi dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah dr. Koesma Tuban untuk mendapatkan perawatan serta harus dilakukan operasi dan diopname selama 3 (tiga) hari;

Menimbang bahwa untuk mengetahui apakah luka yang diderita oleh Saksi Kusno yang mana berupa pukulan dan menyebabkan Saksi Kusno mengalami luka lecet dan bengkak pada hidung serta patah tulang tertutup pada hidung, merupakan luka berat atau tidak akan Majelis Hakim nilai berdasarkan keterangan dokter yang tertuang dalam *visum et repertum* yang terdapat dalam berkas perkara, lalu apakah dari keterangan pada *visum et repertum* tersebut memenuhi penjelasan-penjelasan sebagaimana yang digariskan dalam Pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau tidak;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca *visum et repertum* Nomor RM 0098163 yang dilakukan oleh dr. Ana Silvia yang menerangkan bahwa Saksi Kusno diperiksa tanggal 22 November 2023, pukul 12.15 WIB dan dilakukan pemeriksaan dengan hasil pemeriksaan korban datang dengan keadaan sadar penuh dan pasien mengaku nyeri pada bagian hidung karena dipukul oleh temannya. Pada pasien ditemukan bengkak pada hidung bentuk tidak simetris, terdapat luka lecet pada bagian hidung ukuran satu sentimeter kali nol koma satu sentimeter dari garis tengah tubuh. Terhadap luka lecet pada bagian bawah mata ukuran dua koma lima sentimeter kali nol koma satu sentimeter dua sentimeter dari garis tengah tubuh serta bengkak pada bagian hidung, pasien mendapatkan pengobatan berupa rawat inap untuk operasi, perawatan luka, pemasangan infus, dan pengobatan;

Menimbang bahwa jika Majelis Hakim mencermati isi dari *visum et repertum* tersebut menurut Majelis Hakim luka akibat pemukulan tersebut tidak mendatangkan bahaya maut bagi diri Saksi Kusno. Berdasarkan hasil *visum et repertum* tersebut Saksi Kusno dalam keadaan sadar dan setelah mendapatkan perawatan medis berupa tindakan operasi selama 3 (tiga) hari, Saksi Kusno telah dapat beraktifitas normal kembali seperti biasanya dan sebagaimana pertimbangan tersebut menurut Majelis Hakim unsur “mengakibatkan luka berat” tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Primair, dengan demikian sudah seadilnya Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Subsidiar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud barangsiapa adalah pribadi/orang merupakan subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu melakukan perbuatan yang dapat dipidana dan dipersalahkan sebagai pelaku dari suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini dapat dijabarkan menjadi 2 (dua) sub unsur yaitu Pertama kesesuaian subyek hukum yang didakwa dan Kedua apakah subyek hukum tersebut terbukti melakukan suatu perbuatan tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang bernama Heri Edi Suseno bin Sukardi sebagai Terdakwa yang identitas lengkapnya termuat dalam surat dakwaan yang telah dibenarkan oleh Terdakwa dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan pengakuan Terdakwa maka diperoleh fakta bahwa benar Terdakwalah yang dimaksud subyek hukum dalam perkara ini, yang telah didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dakwaan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya dan sepanjang pemeriksaan dipersidangan Terdakwa tersebut terlihat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak sedang terganggu ingatannya, dimana Terdakwa mampu memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan dan menanggapi keterangan saksi-saksi, sehingga ia Terdakwa dianggap mampu bertanggung jawab hukum dan memenuhi kriteria barangsiapa ini;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan undang-undang tidak memberikan pengertian tentang penganiayaan (*mishandeling*) namun menurut Arrest Hoge Raad tanggal 25 Juni 1894 menjelaskan bahwa yang diartikan dengan penganiayaan adalah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain. Dengan kata lain, orang itu harus mempunyai *opzet* yang ditujukan pada perbuatan untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain atau untuk menimbulkan luka pada tubuh orang lain;

Menimbang bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Penganiayaan adalah

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Tbn



suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka atau merusak kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah suatu perbuatan yang didahului dengan adanya niat untuk melakukan sesuatu perbuatan, sedangkan niat adalah merupakan sikap batin seseorang yang tidak dapat dilihat dengan mata kepala, akan tetapi dapat diketahui dari proses yang mendahului adanya sesuatu perbuatan itu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan, pada hari Rabu tanggal 22 November 2023, sekitar pukul 11.30 WIB, bertempat di Pinggir jalan Desa turut Dusun Sundulan, Desa Sumberagung, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban, tepatnya di depan warung milik Saksi Karsidah, Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Kusno;

Bahwa pada hari Rabu tersebut, awalnya Saksi Kusno mengendarai sepeda motor melintasi Desa turut Dusun Sundulan, Desa Sumberagung, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban, kemudian saat di depan warung milik Saksi Karsidah, tiba-tiba Terdakwa berteriak memanggil Saksi Kusno dan berkata "Kus, mandhek sedelok", lalu Saksi Kusno menghentikan laju sepeda motornya. Kemudian Terdakwa menghampiri Saksi Kusno yang masih berada di atas sepeda motornya sembari berkata "Kus, sampeyan tak pikir-pikir kok obong-obong mertua aku", dan dijawab oleh Saksi Kusno "gak Her, aku Cuma arep mbantu sejatine nek masalah iku". Setelah itu, Terdakwa langsung menampar Saksi Kusno hingga mengenai wajah Saksi Kusno sambil berkata "lambemu", dan Terdakwa kembali memukul ke arah wajah Saksi Kusno dengan menggunakan tangannya, namun tidak sampai mengenai Saksi Kusno karena Saksi Kusno berhasil menghindar, kemudian Saksi Kusno mendorong Terdakwa supaya menjauh lalu Saksi Kusno melarikan diri namun justru menabrak rengkek yang terpasang di sepeda motornya kemudian terjatuh. Selanjutnya Terdakwa kembali mendekati Saksi Kusno kemudian langsung menunggangi Saksi Kusno dan memukuli Saksi Kusno beberapa kali hingga mengenai wajah bagian hidung serta mata Saksi Kusno;

Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi Kusno mengalami luka dihidung sehingga dirawat selama 3 (tiga) di rumah sakit untuk operasi dan tidak bisa beraktifitas seperti biasanya, namun saat ini keadaan Saksi Kusno sudah normal kembali dan sudah bisa beraktifitas seperti biasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Terdakwa yang pada saat memukul Saksi Kusno dilakukannya karena merasa emosi yang mengakibatkan perbuatan Terdakwa tersebut menimbulkan luka lecet pada hidung dan bengkak pada hidung yang menyebabkan patah tulang

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertutup pada hidung, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi kriteria penganiayaan sebagaimana penjelasan tersebut di atas;

Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut di atas maka unsur "Melakukan Penganiayaan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidiar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pembelaan tersebut tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pemidanaan yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah menjalani tahanan berdasarkan Surat Penahanan yang sah, maka sebagaimana diatur dalam pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan yang telah dijalani haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena masa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa, berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHAP, maka beralasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang dihadapkan di depan persidangan sebagaimana tercantum dalam daftar barang bukti dan telah disita secara sah menurut hukum dalam perkara ini, maka perintah penyerahan barang bukti tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHAP selengkapnyanya terperinci sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan Saksi Kusno mengalami luka

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum serta akan dijatuhi pidana maka sebagaimana diatur dalam

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;
Mengingat, ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Heri Edi Suseno bin Sukardi tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat" sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
 2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut ;
 3. Menyatakan Terdakwa Heri Edi Suseno Bin Sukardi, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan subsidair
 4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
 5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurang seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 6. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
 7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju kemeja kerah lengan panjang warna biru dongker
- Dirampas untuk dimusnahkan
8. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban, pada hari Senin tanggal .15 Juli 2024 oleh kami, Derry Wisnu Broto K.P., S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Andi Aqsha, S.H., Rizki Yanuar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sutikno, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tuban, serta dihadiri oleh Mamik Indrawati Umi Naimah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Aqsha, S.H.

Derry Wisnu Broto K.P., S.H., M.Hum.

Rizki Yanuar, S.H., M.H.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Sutikno, SH.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)